



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**GERAKAN MENANAM DAN MEMELIHARA POHON DI JAWA TIMUR
UNTUK PENYELAMATAN BUMI**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan lingkungan sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan dan peran masyarakat, maka perlu mendorong seluruh warga masyarakat Jawa Timur melakukan penanaman massal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk Penyelamatan Bumi dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4401).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377).



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1, Seri D).



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4, Seri E).
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MENANAM DAN MEMELIHARA POHON DI JAWA TIMUR UNTUK PEYELAMATAN BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
7. Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
9. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab orang seisi rumah yang menjadi tanggungan terdiri dari ibu, bapak dengan anaknya.
10. Menanam adalah serangkaian kegiatan menanam pohon mulai pemilihan jenis, pemilihan lokasi, pembersihan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, penyiapan media tanaman, penanaman, memasang bronjong atau sejenisnya dan penyiraman.



11. Memelihara pohon adalah kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar pohon dapat hidup dengan baik yaitu mulai penyiraman, pendangiran, pemupukan, menghindari kebakaran, penyelamatan tanaman dari gangguan ternak dan hama penyakit.
12. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan, kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, keindahan/estetika maupun produksi berupa kayu, buah, biji, kulit kayu, getah atau penghasil minyak atsiri.
13. Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan menyelamatkan.
14. Kearifan lokal adalah budaya setempat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada perwujudan mencintai lingkungan dan merupakan pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan kehidupan manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan menanam dan memelihara pohon untuk penyelamatan Bumi dimaksudkan untuk mendorong seluruh warga masyarakat Jawa Timur melakukan penanaman massal, dengan tujuan untuk memulihkan dan memelihara kondisi lahan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan dan peran masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Gerakan menanam dan memelihara pohon adalah :

1. Terwujudnya upaya pemulihan fungsi lahan dan lingkungan sebagai penyangga kehidupan.
2. Terwujudnya daya dukung lahan sesuai fungsi dan peruntukannya.
3. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap penanaman dan pemeliharaan pohon di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB III

KEWAJIBAN MENANAM DAN PEMELIHARAAN POHON SERTA PENGADAAN BIBIT

Bagian Kesatu

Kewajiban Menanam dan Pemeliharaan Pohon

Pasal 4

- (1) Setiap kepala keluarga diwajibkan menanam pohon dan memeliharanya paling sedikit 2 (dua) pohon setiap tahunnya di masing-masing lahan lingkungan sekitar atau rumahnya.
- (2) Pohon yang ditanam dipilih dapat berfungsi sebagai pohon pelindung dan menghasilkan kayu, buah-buahan, biji, bunga, daun, kulit kayu,



getah atau bahan minyak atsiri yang bermanfaat bagi manusia atau satwa.

Pasal 5

- (1) Penanaman pohon dilakukan pada lahan pekarangan, tegalan, sekitar sumber mata air, kanan kiri jalan, kanan kiri sungai, daerah tangkapan air, waduk/bendungan, halaman rumah, halaman kantor, halaman pabrik, halaman tempat usaha, halaman sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi, lokasi yang telah ditetapkan sebagai daerah perlindungan tata kota, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan lahan kosong lainnya.
- (2) Pemilihan jenis pohon disesuaikan dengan kecocokan tempat tumbuh dan keinginan masyarakat serta keinginan bersama pada lokasi milik umum.
- (3) Masyarakat berkewajiban memelihara tanaman pada lokasi miliknya dengan cara penyiraman, penyulaman, pendangiran, penyiangan dan pemupukan.
- (4) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lokasi umum dikoordinasikan oleh kepala Institusi pemerintah swasta yang bertanggungjawab.

Bagian Kedua

Pengadaan Bibit Pohon

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setiap kepala keluarga diwajibkan membuat dan atau menyediakan bibit pohon sekurang-kurangnya 4 (empat) pohon pada setiap tahunnya.
- (2) Melalui gerakan gotong-royong dan swadaya pada setiap kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan swasta mengadakan pembuatan persemaian pohon sekurang-kurangnya 250 pohon pada setiap tahunnya dengan jenis sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bibit hasil pembuatan persemaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk ditanam pada halaman perkantoran, dibagikan kepada karyawan, masyarakat, Sekolah, Perguruan Tinggi, atau swasta yang memerlukannya.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Pasal 7

- (1) Untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan bagi anak-anak dan remaja agar dalam kurikulum lokal pendidikan nasional di tingkat



Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ada muatan mata pelajaran penanaman dan pemeliharaan pohon, serta salah satu unit kegiatan cinta lingkungan bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

- (2) Setiap kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, swasta, sekolah dan Perguruan Tinggi diwajibkan minimal satu bulan sekali menetapkan hari krida untuk kerja bakti penanaman, pemeliharaan tanaman atau kebersihan lingkungan.
- (3) Kearifan lokal yang merupakan warisan budaya dan telah berkembang serta unsur jati diri masyarakat seperti acara bersih desa, acara keselamatan satwa, sedekah bumi atau sejenisnya perlu dilestarikan dan dihidupkan.
- (4) Untuk penyebarluasan gerakan menanam dan memelihara pohon dilakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui tatap muka langsung, media radio, televisi, mass media, ceramah agama dan lain-lain.
- (5) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, instansi pemerintah, swasta dan atau Penyuluh polivalen di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Tujuan pengendalian dan pengawasan adalah untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon untuk Penyelamatan Bumi dengan memperhatikan potensi masyarakat setempat.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas keberhasilan gerakan menanam dan memelihara pohon di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di tingkat Provinsi dibebankan pada Dinas melalui APBD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Alokasi pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 30-1-2008 No. 5 Th 2008/E1